

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kesehatan merupakan salah satu penunjang aktivitas manusia. Manusia dapat melakukan aktivitas dengan baik apabila kesehatannya cukup baik. Untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat maka pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan menyediakan sarana kesehatan. Sarana kesehatan merupakan tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.

Apotek merupakan salah satu contoh sarana kesehatan. Berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.1027/Menkes/SK/IX/2004, apotek adalah tempat tertentu, tempat dilakukan pekerjaan kefarmasian dan penyaluran sediaan farmasi, perbekalan kesehatan lainnya kepada masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang memiliki kewenangan untuk melakukan pekerjaan kefarmasian di Indonesia adalah apoteker dan tenaga teknis kefarmasian. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker, berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan berhak melakukan pekerjaan kefarmasian. Tenaga teknis kefarmasian merupakan tenaga yang membantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian, yang terdiri dari sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi, dan tenaga menengah farmasi atau asisten apoteker.

Semakin canggihnya teknologi farmasi dan kedokteran, pasar globalisasi serta perubahan gaya hidup menyebabkan perubahan kesehatan masyarakat dari hanya berorientasi pada obat (*drug oriented*) tetapi lebih

berorientasi kepada pasien (*patient oriented*). Oleh karena itu, peran apoteker dalam pelayanan kefarmasian sangat penting.

Kegiatan apoteker di apotek antara lain meliputi manajemen obat dan pelayanan resep. Pelayanan resep yang dilakukan meliputi memberikan pelayanan farmakoterapi kepada pasien secara lisan maupun tertulis, memberikan informasi kepada pasien yang ingin melakukan swamedikasi, menyediakan informasi obat, memberikan konsultasi obat, membuat formula sediaan khusus yang mendukung proses terapi, melakukan monitoring efek samping obat, serta evaluasi terhadap penggunaan obat yang rasional. Seorang apoteker juga harus memiliki kemampuan berorganisasi, mengenal, dan mengerti peraturan perundang-undangan serta dapat berkomunikasi dengan baik kepada pasien, sesama apoteker maupun dengan tenaga kesehatan lainnya.

Melihat betapa pentingnya peran dan tanggung jawab yang besar dari seorang Apoteker, maka para calon apoteker wajib mengikuti Praktek Kerja Pendidikan (PKP) profesi Apoteker di apotek, sehingga pada saat terjun ke masyarakat dapat mejadi apoteker yang menjalankan profesi kefarmasian yang baik, kemampuan organisasi yang bagus serta memiliki jiwa kepemimpinan serta kemampuan berkomunikasi yang baik.

1.2. Tujuan Praktek Kerja Pendidikan Profesi

Pelaksanaan Praktek Kerja Pendidikan (PKP) profesi Apoteker di apotek bagi calon Apoteker bertujuan agar:

1. Memahami dan mengerti struktur organisasi apotek.
2. Memahami peran dan fungsi seorang Apoteker di apotek.
3. Mempelajari sistem manajemen dan operasional di apotek mulai dari perencanaan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, penataan,

penyimpanan, pendistribusian, pencatatan, pelaporan, pengelolaan dan pemusnahan perbekalan farmasi.

4. Mempelajari cara pelayanan resep dan non resep mulai dari penerimaan resep sampai dengan KIE.

1.3. Manfaat Praktek Kerja Profesi

Manfaat Praktek Kerja Profesi di apotek Kimia Farma 45 Surabaya ini adalah:

- a. Bagi Apotek Kimia Farma 45 Surabaya dapat meningkatkan citra apotek bahwa apotek bukan hanya tempat pengabdian profesi Apoteker yang memberikan pelayanan kefarmasian kepada masyarakat tapi juga berperan serta dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan bangsa.
- b. Bagi Fakultas Farmasi Program Profesi Apoteker Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya dapat meningkatkan kualitas lulusan Apotekernya yang berkompeten di bidangnya.
- c. Bagi calon Apoteker yang melakukan Praktek Kerja Profesi di apotek Kimia Farma 45 Surabaya diharapkan mampu mengelola apotek dan memberikan pelayanan kefarmasian sebagai wujud pengabdian profesi Apoteker sesuai dengan kode etik keprofesian. Selain itu juga memberikan pengalaman berharga dalam proses pembelajaran calon Apoteker sebelum memasuki dunia kerja perapotekan yang sesungguhnya